



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIDA) KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi dari Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah, untuk lebih menjamin terselenggaranya tugas-tugas Bupati Maluku Tenggara di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu untuk diatur Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Tahun 2008 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut MUSPIDA Kabupaten Maluku Tenggara adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Bupati Maluku Tenggara dengan pejabat-pejabat TNI di Kabupaten Maluku Tenggara serta aparatur-
aparatur Pemerintah Daerah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara
stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten
Maluku Tenggara.

BAB II TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan MUSPIDA Kabupaten Maluku Tenggara adalah :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

Pasal 3

Dalam mewujudkan kerjasama, integrasi, sinkronisasi dan pengamanan itu, MUSPIDA Kabupaten Maluku Tenggara tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang tiap Aparatur Negara yang telah ada.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

MUSPIDA Kabupaten Maluku Tenggara terdiri atas :

1. Bupati;
2. Komandan Distrik Militer 1503 Maluku Tenggara;
3. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tual.

Pasal 5

Rapat MUSPIDA Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh Bupati.

Pasal 6

Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris MUSPIDA Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB IV MUSYAWARAH

Pasal 7

- (1) Bupati dalam memimpin musyawarah menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat mencapai permufakatan dan kebulatan pendapat.

- (2) Pelaksanaan hasil musyawarah dalam MUSPIDA Kabupaten Maluku Tenggara menjadi tugas dan tanggung jawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan administrasi MUSPIDA Kabupaten Maluku Tenggara dibebankan kepada APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun berkenaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 9 Januari 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 9 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 198803 1 004